

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM MULTIGUNA
BIDANG KESEHATAN KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin Kota Tangerang diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan di Kota Tangerang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010. dan dalam perkembangannya sekarang, perlu dilakukan perubahan mengingat Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pondok Pesantren, Marbot dan Amil belum dimasukkan dalam Peserta Program Multiguna;
- c. berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. **Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
7. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009** tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003** tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 14);
11. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** Tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. **Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010** tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM MULTIGUNA BIDANG KESEHATAN KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan, sehingga Pasal 1 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang;
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang;
4. **Peserta Program Multiguna adalah** setiap orang yang telah disahkan sebagai peserta program multiguna;
5. **Kartu Multiguna adalah** sebuah kartu identitas peserta Program Multiguna sehingga yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tanpa dipungut biaya;
6. **Penduduk Miskin adalah** penduduk Kota Tangerang yang dikategorikan miskin dengan parameter yang berlaku;
7. **Penduduk rentan miskin adalah** masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya perawatan kesehatan karena keterbatasan kemampuan sosial ekonominya;
8. **Guru Tidak Tetap/Guru Bantu adalah** guru yang bekerja tidak tetap dan/atau diperbantukan di Sekolah Negeri dan Swasta/Yayasan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah/Ketua Yayasan yang bersangkutan di Daerah;
9. **Guru Ngaji adalah** guru ngaji yang terdaftar dan diusulkan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
- 9.a. **Pengurus Majelis Ulama Indonesia adalah** Pengurus Majelis Ulama Indonesia se-Kota Tangerang yang terdaftar dan diusulkan menjadi Peserta Program Multiguna oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
- 9.b. **Pimpinan Pondok Pesantren adalah** Pimpinan Pondok esantren se-Kota Tangerang yang terdaftar dan diusulkan menjadi Peserta Program Multiguna oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
- 9.c. **Marbot, Muadzin dan Amil adalah** Marbot, Muadzin dan amil di Kota Tangerang yang terdaftar dan diusulkan menjadi Peserta Program Multiguna oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
10. **Pegawai Negeri Sipil Golongan I adalah** Pegawai Negeri Sipil Golongan I di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
11. **Tenaga Kontrak Kerja adalah** Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
12. **Tenaga Sopir dan Kernet Kebersihan dan Tukang Sapu Jalan adalah** Tenaga Sopir dan Kernet Kebersihan dan Tukang Sapu Jalan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi ;

13. **Tenaga Kebersihan dan Cleaning Service** adalah Tenaga Kebersihan dan Cleaning Service yang terdaftar pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi ;
 14. **Kader Kesehatan** adalah kader yang telah berperan dalam pembangunan kesehatan di Kota Tangerang melalui Posyandu minimal 2 tahun dan Karang Taruna yang aktif dalam kegiatan Posyandu.
 15. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 16. **Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas** adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
 17. **Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rujukan** adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya;
 18. **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Tangerang dan/atau diluar wilayah Kota Tangerang yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
 19. **Gawat Darurat** adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
 20. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
 21. **Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik yang selanjutnya disingkat Kantor Litbang dan Statistik** adalah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang.
 22. **Pusat Informasi Multiguna** adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dengan Sekretariat Tim berkedudukan di Kantor Litbang dan Statistik Kota Tangerang.
 23. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
2. **Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 5

Sasaran penerima pelayanan kesehatan melalui program multiguna adalah sebagai berikut :

- a. **Penduduk Miskin dan Rentan Miskin** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Camat);
- b. **Guru Tidak Tetap/Guru Bantu pada Sekolah Negeri dan Swasta /Yayasan** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang);
- c. **Pengurus Majelis Ulama Indonesia se Kota Tangerang, Pimpinan Pondok Pesantren, Guru NGaji, Amil, Marbot** (yang

- telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Tangerang);
- d. **Pegawai Negeri Sipil Golongan I** di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang);
 - e. **Tenaga Kontrak Kerja** di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang);
 - f. **Tenaga Sopir dan Kernet Kebersihan, Tukang Sapu Jalan** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang);
 - g. **Tenaga Kebersihan dan Cleaning Service** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Bagian Umum Setda Kota Tangerang);
 - h. **Kader Kesehatan** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang);
 - i. **Penduduk Kota Tangerang lainnya** yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 5 Mei 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 13.